

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BENTUK DAN ISI IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

Jl. No. Telp. (0265) Fax. (0265)
T A S I K M A L A Y A

Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KEPADA

KEPALA DINAS
KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan legalitas atas pemakaian kekayaan Daerah, maka setiap orang atau Badan yang akan menggunakan dan memanfaatkan wajib memiliki Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dari Kepala Dinas Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kepada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2.
.....
.....;
3.
.....
.....dst.;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Kajian Teknis Atas Permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah kepada:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

KEDUA : Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa seluas m² (..... meter persegi) yang terletak di untuk pemasangan Reklame:

- a. Jenis :
- b. Bahan :
- c. Ukuran : m x m = m²
- d. Jumlah Muka : muka
- e. Jumlah Unit : unit
- f. Isi/Produk/Merk :
- g. Waktu Penyelenggaraan Mulai tgl s.d. tgl

KETIGA : Pemilik Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan sebagai berikut :

St = 3,33 % x (Lt x Nilai Tanah)
= 3,33% x (..... x)
= Rp.
(terbilang :)

KEEMPAT : Pemilik Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib:

- a. melengkapi perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Reklame tersebut dari pejabat yang berwenang;
- b.; dan

- c.dst.;
- KELIMA : Pemilik Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilarang:
- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kota Tasikmalaya;
 - b.; dan
 - c.dst.;
- KEENAM : Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat dicabut apabila:
- a. terdapat cacat hukum karena syarat dan prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang tidak benar;
 - b. adanya perubahan kebijakan Pemerintah;
 - c. keinginan sendiri dari Pemilik Izin;
 - d. digunakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tidak membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan/atau
 - f. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan digunakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka Pemilik izin harus menyesuaikan dengan rencana Pemerintah tersebut tanpa penggantian biaya apapun.
- KEDELAPAN : Pemberian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

KEPALA DINAS
KOTA TASIKMALAYA,

(Tanda Tangan dan Stempel)

.....NAMA.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN